



WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pergeseran anggaran berdasarkan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, maka perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 36 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 36 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19), jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/ Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003



Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Stándar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
24. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
25. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
32. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005 Nomor 2 Seri E.1);
33. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005 Nomor 3 Seri E.2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2007 Nomor 8);
34. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Daerah sebagai Pendiri Perseroan Terbatas Lembu Betina Subur (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005 Nomor 6 Seri E.3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 12);
35. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 1);
36. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 18 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 18);
37. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 4);
38. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 16);
39. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 5);

40. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 6);
41. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Se Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4);
42. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto pada PT. Bank Nagari Sumatera Barat (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2);
43. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 15);
44. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 16);
45. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 17 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 17);
46. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 19 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 19), sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 12);
47. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1);
48. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2);

49. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bumi Sawahlunto Mandiri (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 10);
50. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 12 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11);
51. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 13);
52. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 13);
53. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto ke dalam Modal Saham Perseroan Terbatas Wahana Wisata Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2012 Nomor 3), Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3);
54. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8);
55. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 10);
56. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11);
57. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 15 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 15);

58. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 27);
59. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 36 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 36).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Ketentuan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 36 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 36) diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Walikota ini.


Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Maret 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 31 Maret 2015

WALIKOTA SAWAHLUNTO,


ALI YUSUF

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 31 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,


ROVANLY ABDAMS

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2015 NOMOR ...6..



LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 6 TAHUN 2015

TANGGAL : 31 Maret 2015

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR 36
TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI	URaian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%	
Nomor Urut	2	3	4	5	6	7
1						
1.01.1.01.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	43.732.821.440,00	43.732.821.440,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	6.107.431.600,00	6.107.431.600,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.01.066.	PENYELENGGARAAN KEGIATAN WAJAR 12 TAHUN SMAN 1 SAWAHLUNTO	211.046.000,00	211.046.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.01.066.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	175.846.000,00	175.846.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.01.066.5.2.3.	Belanja Modal	35.200.000,00	35.200.000,00	-	0,00	
	Jumlah Belanja	170.304.330.164,00	170.304.330.164,00	-	0,00	
	Surplus/(Defisit)	(170.304.330.164,00)	(170.304.330.164,00)	-	0,00	Kota Sawahlunto

Keterangan :

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ALI YUSUF



LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 6 TAHUN 2015

TANGGAL : 31 Maret 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR 36
TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01. - PENDIDIKAN
ORGANISASI : 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang) (Rp)	%	Penjelasan
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	43.732.821.440,00	43.732.821.440,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	6.107.431.600,00	6.107.431.600,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.01.069.	PENYELENGGARAAN KEGIATAN WAJIB 12 TAHUN SMKN 2 SAWAHLUNTO	196.032.000,00	196.032.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.01.069.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	196.032.000,00	196.032.000,00	-	0,00	
	Jumlah Belanja	170.304.330.164,00	170.304.330.164,00	-	0,00	
	Surplus/(Defisit)	(170.304.330.164,00)	(170.304.330.164,00)	-	0,00	Sawahlunto

Keterangan :

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ALI YUSUF



LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
 NOMOR : 31 TAHUN 2015
 TANGGAL : 31 Maret 2015
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.- PENDIDIKAN
 ORGANISASI : 1.01.01.- DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

1 Nomor Urut	2 Uraian	3 Jumlah (Rp)		4 Setelah Pergeseran	5 Bertambah / (berkurang) (Rp)		6 %	7 Penjelasan
		Sebelum Pergeseran						
1.01.1.01.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	43.732.821.440,00		43.732.821.440,00	-		0,00	
1.01.1.01.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	6.107.431.600,00		6.107.431.600,00	-		0,00	
1.01.1.01.01.01.072.	PENYELENGGARAAN KEGIATAN WAJIB 12 TAHUN SMA SDI SAWAHLUNTO	34.288.000,00		34.288.000,00	-		0,00	
1.01.1.01.01.01.072.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	34.288.000,00		34.288.000,00	-		0,00	
	Jumlah Belanja	170.304.330.164,00		170.304.330.164,00	-		0,00	
	Surplus/(Defisit)	(170.304.330.164,00)		(170.304.330.164,00)	-		0,00	

Keterangan:

WALIKOTA SAWAHLUNTO,


 ALI YUSUF



LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
 NOMOR : 6 TAHUN 2015
 TANGGAL : 31 Maret 2015
 TENTANG : PERATURAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01. - PENDIDIKAN
 ORGANISASI : 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	43.732.821.440,00	43.732.821.440,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	6.107.431.600,00	6.107.431.600,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.01.073.	PENYELENGGARAAN KEGIATAN WAJIB 12 TAHUN SMK MUHAMMADIYAH SAWAHLUNTO	32.520.000,00	32.520.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.01.073.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	32.520.000,00	32.520.000,00	-	0,00	
	Jumlah Belanja	170.304.330.164,00	170.304.330.164,00	-	0,00	
	Surplus/(Defisit)	(170.304.330.164,00)	(170.304.330.164,00)	-	0,00	

Keterangan :

WALIKOTA SAWAHLUNTO,


 ALI YUSUF



LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : TAHUN 2015

TANGGAL : 31 Maret 2015

TENTANG : PERATURAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR 36
TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01. - PENDIDIKAN
ORGANISASI : 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	43.732.821.440,00	43.732.821.440,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	6.107.431.600,00	6.107.431.600,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.01.074.	PENYELENGGARAAN KEGIATAN WAJIB 12 TAHUN MAS LUNTO	37.340.000,00	37.340.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.01.074.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	37.340.000,00	37.340.000,00	-	0,00	
	Jumlah Belanja	170.304.330.164,00	170.304.330.164,00	-	0,00	
	Surplus/(Defisit)	(170.304.330.164,00)	(170.304.330.164,00)	-	0,00	

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ALIYUSUF

Keterangan :



LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 6 TAHUN 2015

TANGGAL : 31 Maret 2015

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR 36
TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.- PENDIDIKAN
ORGANISASI : 1.01.01.- DIMAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%	
1		3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	43.732.821.440,00	43.732.821.440,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	6.107.431.600,00	6.107.431.600,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.01.01.075.	PENYELENGGARAAN KEGIATAN WAJIB 12 TAHUN IMAN BARANGIN	40.224.000,00	40.224.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.01.01.075.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	40.224.000,00	40.224.000,00	-	0,00	
	Jumlah Belanja	170.304.330.164,00	170.304.330.164,00	-	0,00	
	Surplus/(Defisit)	(170.304.330.164,00)	(170.304.330.164,00)	-	0,00	

Keterangan :

WALIKOTA SAWAHLUNTO,


ALJ YUSUF



LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 61 TAHUN 2015

TANGGAL : 31 Maret 2015

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR 36
TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01. - PENDIDIKAN
ORGANISASI : 1.01.01. - DIMAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	43.732.821.440,00	43.732.821.440,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	6.107.431.600,00	6.107.431.600,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.01.076.	PENYELENGGARAAN KEGIATAN WAJAJR 09 TAHUN MITS LUNTO	42.672.000,00	42.672.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.01.076.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	42.672.000,00	42.672.000,00	-	0,00	
	Jumlah Belanja	170.304.330.164,00	170.304.330.164,00	-	0,00	
	Surplus/(Defisit)	(170.304.330.164,00)	(170.304.330.164,00)	-	0,00	

Keterangan :

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ALI YUSUF



LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 31 TAHUN 2015

TANGGAL : 31 Maret 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR 36
TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01. - PENDIDIKAN
ORGANISASI : 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	43.732.821,440,00	43.732.821,440,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	6.107.431.600,00	6.107.431.600,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.01.078.	PENYELENGGARAAN KEGIATAN WAJAJAR 09 TAHUN SMP SDI	39.432.000,00	39.432.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.01.078.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	39.432.000,00	39.432.000,00	-	0,00	
	Jumlah Belanja	170.304.330.164,00	170.304.330.164,00	-	0,00	
	Surplus/(Defisit)	(170.304.330.164,00)	(170.304.330.164,00)	-	0,00	

Keterangan :

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



ALI YUSUF



LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : TAHUN 2015

TANGGAL : Maret 2015

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR 36
TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01. - PENDIDIKAN
ORGANISASI : 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

1 Nomor Urut	2 Uraian	3 Jumlah (Rp)		5 Bertambah / (berkurang) (Rp)		6 %	7 Penjelasan
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran				
1.01.1.01.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	43.732.821.440,00	43.732.821.440,00	-	-	0,00	
1.18.1.01.01.18.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN OLAH RAGA	3.205.454.125,00	3.205.454.125,00	-	-	0,00	
1.18.1.01.01.18.003.	OLIMPIADE OLAHRAGA SISWA NASIONAL (O2SN) SD	125.602.000,00	125.602.000,00	-	-	0,00	
1.18.1.01.01.18.003.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	125.602.000,00	125.602.000,00	-	-	0,00	
	Jumlah Belanja	170.304.330.164,00	170.304.330.164,00	-	-	0,00	Kota Sawahlunto
	Surplus/(Defisit)	(170.304.330.164,00)	(170.304.330.164,00)	-	-	0,00	

Keterangan :

WALIKOTA SAWAHLUNTO,


ALI YUSUF



LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
 NOMOR : 6 TAHUN 2015
 TANGGAL : 31 Maret 2015
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01. - PENDIDIKAN
 ORGANISASI : 1.01.01. - DIMAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

1 Nomor Urut	2 Uraian	3 Jumlah (Rp)		4 Setelah Pergeseran	5 Bertambah / (berkurang) (Rp)		6 %	7 Penjelasan
		Sebelum Pergeseran						
1.01.1.01.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	43.732.821.440,00		43.732.821.440,00	-		0,00	
1.01.1.01.01.18.	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL	871.329.000,00		871.329.000,00	-		0,00	
1.01.1.01.01.18.014.	PAMERAN KETERAMPILAN BINAAN PLS	31.944.000,00		31.944.000,00	-		0,00	
1.01.1.01.01.18.014.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	31.944.000,00		31.944.000,00	-		0,00	
	Jumlah Belanja	170.304.330.164,00		170.304.330.164,00	-		0,00	
	Surplus/(Defisit)	(170.304.330.164,00)		(170.304.330.164,00)	-		0,00	Kota Sawahlunto

Keterangan :

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ALI YUSUF



LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 31 TAHUN 2015

TANGGAL : 31 Maret 2015

TENTANG :

PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR 36
TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01. - PENDIDIKAN
ORGANISASI : 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	43.732.821.440,00	43.732.821.440,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.20.	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KPENDIDIDIKAN	1.165.577.875,00	1.165.577.875,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.20.006.	JAMBORE PAUD	16.314.875,00	16.314.875,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.20.006.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	16.314.875,00	16.314.875,00	-	0,00	
	Jumlah Belanja	170.304.330.164,00	170.304.330.164,00	-	0,00	Kota Sawahlunto
	Surplus/(Defisit)	(170.304.330.164,00)	(170.304.330.164,00)	-	0,00	

Keterangan :

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ALI YUSUF



LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 31 TAHUN 2015

TANGGAL : 31 Maret 2015

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR 36
TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01. - PENDIDIKAN
ORGANISASI : 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang) (Rp)	%	Penjelasan
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	43.732.821.440,00	43.732.821.440,00	-	0,00	Kota Sawahlunto
1.01.1.01.01.22.	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	1.400.209.875,00	1.400.209.875,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.22.021.	OPERASIONAL TBM	40.000.000,00	40.000.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.22.021.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	-	0,00	
	Jumlah Belanja	170.304.330.164,00	170.304.330.164,00	-	0,00	
	Surplus/(Defisit)	(170.304.330.164,00)	(170.304.330.164,00)			

Keterangan :

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ALIIYUSUF



LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 9 TAHUN 2015

TANGGAL : 31 Maret 2015

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN

WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR 36
TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.- PENDIDIKAN
ORGANISASI : 1.01.01.- DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	43.732.821.440,00	43.732.821.440,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.31.	PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI DAN KREATIFITAS SISWA	4.721.602.700,00	4.721.602.700,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.31.014.	PEMBEKALAN SISWA SMA/MA SE-KOTA SAWAHLUNTO UNTUK MELANJUTKAN KE PTN	159.840.000,00	159.840.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.31.014.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	159.840.000,00	159.840.000,00	-	0,00	
	Jumlah Belanja	170.304.330.164,00	170.304.330.164,00	-	0,00	
	Surplus/(Defisit)	(170.304.330.164,00)	(170.304.330.164,00)	-	0,00	Kota Sawahlunto

Keterangan :

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ALI YUSUF



LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
 NOMOR : 6 TAHUN 2015
 TANGGAL : 31 Maret 2015
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR 36
 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH TAHUN
 ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.- PENDIDIKAN
 ORGANISASI : 1.01.01.- DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAHA

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang) (Rp)	Bertambah / (berkurang) %		Penjelasan
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran				
1	2	3	4	5	6	7	
1.01.1.01.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	43.732.821.440,00	43.732.821.440,00	-	0,00		
1.18.1.01.01.15.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	952.236.500,00	952.236.500,00	-	0,00		
1.18.1.01.01.15.005.	OPERASIONAL KIWARCAB KOTA SAWAHLUNTO	98.775.500,00	98.775.500,00	-	0,00		
1.18.1.01.01.15.005.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	98.775.500,00	98.775.500,00	-	0,00		
	Jumlah Belanja	170.304.330.164,00	170.304.330.164,00	-	0,00		
	Surplus/(Defisit)	(170.304.330.164,00)	(170.304.330.164,00)	-	0,00		Kota Sawahlunto

Keterangan :

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



ALI YUSUF



LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
 NOMOR : 6 TAHUN 2015
 TANGGAL : 31 Maret 2015
 TENTANG : PERATURAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
 ORGANISASI : 1.20.12. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

1 Nomor Urut	2 Uraian	3 Jumlah (Rp)		5 Bertambah / (berkurang) (Rp)		6 %	7 Penjelasan
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran				
1.20.1.20.12.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	6.383.737.265,00	6.383.737.265,00	-	-	0,00	
1.20.1.20.12.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	2.969.388.500,00	2.969.388.500,00	-	-	0,00	
1.20.1.20.12.05.012.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN BAGI CPNSD	726.896.000,00	726.896.000,00	-	-	0,00	
1.20.1.20.12.05.012.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	726.896.000,00	726.896.000,00	-	-	0,00	
	Jumlah Belanja	21.167.156.540,00	21.167.156.540,00	-	-	0,00	
	Surplus/(Defisit)	(21.167.156.540,00)	(21.167.156.540,00)	-	-	0,00	

Keterangan :

WALIKOTA SAWAHLUNTO,


 ALI YUSUF



LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
 NOMOR : 6 TAHUN 2015
 TANGGAL : 31 Maret 2015
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
 ORGANISASI : 1.20.12. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

1 Nomor Urut	2 Uraian	3 Jumlah (Rp)		4 Setelah Pergeseran		5 Bertambah / (berkurang) (Rp)		6 %	7 Penjelasan
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran		
1.20.1.20.12.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	6.383.737.265,00	6.383.737.265,00	-	-	0,00			Kota Sawahlunto
1.20.1.20.12.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	2.969.388.500,00	2.969.388.500,00	-	-	0,00			
1.20.1.20.12.05.026.	BIMBINGAN TEKNIS IMPELEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	62.148.000,00	62.148.000,00	-	-	0,00			
1.20.1.20.12.05.026.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	62.148.000,00	62.148.000,00	-	-	0,00			
	Jumlah Belanja	21.167.156.540,00	21.167.156.540,00	-	-	0,00			
	Surplus/(Defisit)	(21.167.156.540,00)	(21.167.156.540,00)						

Keterangan :

WALIKOTA SAWAHLUNTO,


 ALI YUSUF



LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 6 TAHUN 2015

TANGGAL : 31 Maret 2015

TENTANG :

PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR 36
TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01. - PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	43.732.821.440,00	43.732.821.440,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	6.107.431.600,00	6.107.431.600,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.01.067.	PENYELENGGARAAN KEGIATAN WAJIB 12 TAHUN SMAN 2 SAWAHLUNTO	330.655.000,00	330.655.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.01.067.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	142.000.000,00	142.000.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.01.067.5.2.3.	Belanja Modal	188.655.000,00	188.655.000,00	-	0,00	
	Jumlah Belanja	170.304.330.164,00	170.304.330.164,00	-	0,00	
	Surplus/(Defisit)	(170.304.330.164,00)	(170.304.330.164,00)	-	0,00	Kota Sawahlunto

Keterangan :

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ALI YUSUF



LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 91 TAHUN 2015

TANGGAL : 31 Maret 2015

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN

WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR 36
TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01. - PENDIDIKAN
ORGANISASI : 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang) (Rp)	Bertambah / (berkurang) %		Penjelasan
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran				
1							
1.01.1.01.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	43.732.821.440,00	43.732.821.440,00	-	0,00		
1.01.1.01.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	6.107.431.600,00	6.107.431.600,00	-	0,00		
1.01.1.01.01.01.068.	PENYELENGGARAAN KEGIATAN WAJIB 12 TAHUN SIMKN 1 SAWAHLUNTO	185.112.000,00	185.112.000,00	-	0,00		
1.01.1.01.01.01.068.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	185.112.000,00	185.112.000,00	-	0,00		
	Jumlah Belanja	170.304.330.164,00	170.304.330.164,00	-	0,00		
	Surplus/(Defisit)	(170.304.330.164,00)	(170.304.330.164,00)	-	0,00		Kota Sawahlunto
							7

Keterangan :

WALIKOTA SAWAHLUNTO,


ALI YUSUF



LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO:

NOMOR : TAHUN 2015

TANGGAL : Maret 2015

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR 36
TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN LUMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
ORGANISASI : 1.20.11. - DIMAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang) (Rp)	%	Penjelasan
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran			
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.11.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	11.153.231.100,00	11.153.231.100,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.17.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	2.374.732.500,00	2.374.732.500,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.17.001.	FASILITASI TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH	492.400.000,00	492.400.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.17.001.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	492.400.000,00	492.400.000,00	-	0,00	
	Jumlah Belanja	19.494.546.707,89	19.494.546.707,89	-	0,00	Kota sawahlunto
	Surplus/(Defisit)	8.020.050.792,11	8.020.050.792,11	-	0,00	

Keterangan :

WALIKOTA SAWAHLUNTO,


ALI YUSUF



LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 631 TAHUN 2015

TANGGAL : 31 Maret 2015

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
ORGANISASI : 1.20.11 - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.11.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	11.153.231.100,00	11.153.231.100,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.17.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	2.374.732.500,00	2.374.732.500,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.17.027.	PEMBINAAN DAN PEMERIKSAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH	150.252.500,00	150.252.500,00	-	0,00	kota sawahlunto
1.20.1.20.11.17.027.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	150.252.500,00	150.252.500,00	-	0,00	
	Jumlah Belanja	19.494.546.707,89	19.494.546.707,89	-	0,00	
	Surplus/(Defisit)	8.020.050.792,11	8.020.050.792,11	-	0,00	

Keterangan :

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



ALI YUSUF



LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 6 TAHUN 2015

TANGGAL : 31 Maret 2015

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR 36
TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
ORGANISASI : 1.20.11 - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.11.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	11.153.231.100,00	11.153.231.100,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.17.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	2.374.732.500,00	2.374.732.500,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.17.039.	PENYUSUNAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015	258.550.000,00	258.550.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.17.039.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	258.550.000,00	258.550.000,00	-	0,00	
	Jumlah Belanja	19.494.546.707,89	19.494.546.707,89	-	0,00	Kota Sawahlunto
	Surplus/(Defisit)	8.020.050.792,11	8.020.050.792,11	-	0,00	

Keterangan :

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ALI YUSUF



LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 631 TAHUN 2015

TANGGAL : 31 Maret 2015

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR 36
TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20.- OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN LUMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
ORGANISASI : 1.20.11.- DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

1 Nomor Urut	2 Uraian	3 Jumlah (Rp)		4 Setelah Pergeseran		5 Bertambah / (berkurang) (Rp)		6 %	7 Penjelasan
		Sebelum Pergeseran		Sebelum Pergeseran					
1.20.1.20.11.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	11.153.231.100,00		11.153.231.100,00		-		0,00	
1.20.1.20.11.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	4.739.921.000,00		4.739.921.000,00		-		0,00	
1.20.1.20.11.02.016.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	214.500.000,00		214.500.000,00		-		0,00	
1.20.1.20.11.02.016.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	214.500.000,00		214.500.000,00		-		0,00	
	Jumlah Belanja	19.494.546.707,89		19.494.546.707,89		-		0,00	Kota Sawahlunto
	Surplus/(Defisit)	8.020.050.792,11		8.020.050.792,11		-		0,00	

Keterangan :

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



ALI YUSUF



LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 31 TAHUN 2015

TANGGAL : 31 Maret 2015

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAAN

ORGANISASI : 1.20.11. - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.11.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	11.153.231.100,00	11.153.231.100,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.17.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	2.374.732.500,00	2.374.732.500,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.17.023.	PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016	258.200.000,00	258.200.000,00	-	0,00	Kota Sawahlunto
1.20.1.20.11.17.023.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	258.200.000,00	258.200.000,00	-	0,00	
	Jumlah Belanja	19.494.546.707,89	19.494.546.707,89	-	0,00	
	Surplus/(Defisit)	8.020.050.792,11	8.020.050.792,11	-	0,00	

Keterangan :

WALIKOTA SAWAHLUNTO,


ALI YUSUF



LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR

16 TAHUN 2015

TANGGAL

31 Maret 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR 36
TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAAN
ORGANISASI : 1.20.11 - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.11.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	11.153.231.100,00	11.153.231.100,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.465.500.000,00	1.465.500.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.01.020.	PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN BARANG	351.000.000,00	351.000.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.01.020.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	351.000.000,00	351.000.000,00	-	0,00	
	Jumlah Belanja	19.494.546.707,89	19.494.546.707,89	-	0,00	
	Surplus/(Defisit)	8.020.050.792,11	8.020.050.792,11	-	0,00	
						Kota Sawahlunto

WALIKOTA SAWAHLUNTO,


ALI YUSUF

Keterangan :



LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
 NOMOR : 6 TAHUN 2015
 TANGGAL : 31 Maret 2015
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01. - PENDIDIKAN
 ORGANISASI : 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARHAGA

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	43.732.821.440,00	43.732.821.440,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.31.	PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI DAN KREATIFITAS SISWA	4.721.602.700,00	4.721.602.700,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.31.023.	PEMANTAPAN FULLDAY	1.744.747.500,00	1.744.747.500,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.31.023.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	1.489.072.500,00	1.489.072.500,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.31.023.5.2.3.	Belanja Modal	255.675.000,00	255.675.000,00	-	0,00	
	Jumlah Belanja	170.304.330.164,00	170.304.330.164,00	-	0,00	
	Surplus/(Defisit)	(170.304.330.164,00)	(170.304.330.164,00)	-	0,00	Kota sawahlunto

WALIKOTA SAWAHLUNTO,


 ALI YUSUF

Keterangan :



LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
 NOMOR : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
 TANGGAL : 31 Maret 2015
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR 36
 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH TAHUN
 ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
 ORGANISASI : 1.20.03. - SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang) (Rp)	%	Penjelasan
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran			
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.03.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	27.577.423.570,00	27.577.423.570,00	-	0,00	
1.20.1.20.03.45.	PROGRAM PEMBINAAN AGAMA DAN ADAT	4.579.961.000,00	4.579.961.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.03.45.017.	FASILITASI PERTEMUAN PEMERINTAH DENGAN TOKOH ADAT, AGAMA DAN BUNDO KANDUANG	111.230.000,00	111.230.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.03.45.017.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	111.230.000,00	111.230.000,00	-	0,00	
	Jumlah Belanja	34.629.336.160,64	34.629.336.160,64	-	0,00	
	Surplus/(Defisit)	(34.494.336.160,64)	(34.494.336.160,64)			Kota Sawahlunto (Bagian Kesra)

Keterangan :

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ALI YUSUF



LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 6 TAHUN 2015

TANGGAL : 31 Maret 2015

PERATURAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR 36
TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.15. - KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
ORGANISASI : 1.15.01. - DINAS PERTAMBANGAN, INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN TENAGA KERJA

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%	
1		3	4	5	6	7
1.15.1.15.01.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	8.002.300.700,00	8.002.300.700,00	-	0,00	
1.15.1.15.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	834.385.000,00	834.385.000,00	-	0,00	
1.15.1.15.01.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	90.800.000,00	90.800.000,00	-	0,00	
1.15.1.15.01.01.002.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	90.800.000,00	90.800.000,00	-	0,00	
	Jumlah Belanja	12.040.840.625,58	12.040.840.625,58	-	0,00	
	Surplus/(Defisit)	(10.970.640.625,58)	(10.970.640.625,58)	-	0,00	Kota Sawahlunto

Keterangan :

WALIKOTA SAWAHLUNTO,


ALI YUSUF



LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR

TAHUN 2015

TANGGAL

31 Maret 2015

TENTANG

PERATURAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR 36
TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI	1.15. - KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH : 1.15.01. - DIMAS PERTAMBANGAN, INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN TEMAGA KERJA	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
			Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%	
Nomor Urut	2		3	4	5	6	7
1							
1.15.1.15.01.00.00.5.2.		BELANJA LANGSUNG	8.002.300.700,00	8.002.300.700,00	-	0,00	
2.06.1.15.01.15.		PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	2.803.457.500,00	2.803.457.500,00	-	0,00	
2.06.1.15.01.15.010.		DAK PASAR	1.786.004.000,00	1.786.004.000,00	-	0,00	
2.06.1.15.01.15.010.5.2.3.		Belanja Modal	1.786.004.000,00	1.786.004.000,00	-	0,00	
		Jumlah Belanja	12.040.840.625,58	12.040.840.625,58	-	0,00	
		Surplus/(Defisit)	(10.970.640.625,58)	(10.970.640.625,58)	-	0,00	Kota Sawahlunto

Keterangan:

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ALI YUSUF



LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
 NOMOR : 6 TAHUN 2015
 TANGGAL : 31 Maret 2015
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
 ORGANISASI : 1.20.12. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berturang)		Penjelasan
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.12.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	6.383.737.265,00	6.383.737.265,00	-	0,00	
1.20.1.20.12.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	2.969.388.500,00	2.969.388.500,00	-	0,00	
1.20.1.20.12.05.013.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN STRUKTURAL BAGI PNS DAERAH / DIKLAT PIM II, III DAN IV	1.868.772.000,00	1.868.772.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.12.05.013.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	1.868.772.000,00	1.868.772.000,00	-	0,00	
	Jumlah Belanja	21.167.156.540,00	21.167.156.540,00	-	0,00	
	Surplus/(Defisit)	(21.167.156.540,00)	(21.167.156.540,00)	-	0,00	

Keterangan :

WALIKOTA SAWAHLUNTO,


 ALI YUSUF